

LAPORAN KINERJA (LKjIP) INSPEKTORAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2023



INSPEKTORAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Jln.Bukittinggi By Pass Km.1 Gulai Banchah Bukittinggi
Tlp./Fax(0752)6218282/ 6218283



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Berkah Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 dapat tersusun. LKjIP Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi ini disusun berpedoman kepada Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali atau alat pemacu kinerja setiap Pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi. Didalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, maka Kedudukan Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui sekretaris Daerah.

Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan pembinaan yang menjadi kewenangan Daerah serta

tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi menetapkan Visi :

“Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih”.

Dalam mencapai visi di atas, Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi menetapkan 1 (satu) misi yaitu :

1. Terlaksananya Integritas Pemerintah Daerah.

Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat 2021-2026 yang digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). RKT dan PK berfungsi sebagai pedoman kerja operasional yang harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi tahun 2023 ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Bukittinggi,

2024

INSPEKTUR KOTA BUKITTINGGI



ELVINA KARTIKA ESYA, SE.Akt, MM
Pembina Tk.I - IV/b
NIP. 198103252005012008



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja tahun 2023 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi. Capaian kinerja ini menggunakan tolok ukur pada Penetapan Kinerja tahun 2023 yang merupakan komitmen penuh Inspektur Kota Bukittinggi untuk menjalankan kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya pemenuhan misi organisasi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan.

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi selama tahun 2023 ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2023. Ketiga sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 3 indikator kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Inspektur kota Bukittinggi Tahun 2023 menunjukkan indikator kinerja telah berhasil dilaksanakan dengan sangat baik bahkan melebihi target.

Capaian kinerja yang mendapatkan hasil sangat baik dan bahkan melampaui target kinerja adalah Nilai Hasil Survey Penegakan Integritas, Skor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Persentase SKPD yang bebas temuan baik dari lembaga pengawasan Internal dan eksternal.

Berbagai keberhasilan Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi tersebut akan tetap dipertahankan dan ditingkatkan lagi, sedangkan

kendala/hambatan-hambatan yang dihadapi akan diantisipasi dengan berbagai program dan kegiatan strategis yang relevan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 ini dapat bermanfaat untuk menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi pada masa yang akan datang.

INSPEKTUR KOTA BUKITTINGGI



ELVINA KARTIKA ESYA, SE.Akt, MM
Pembina Tk.I - IV/b
NIP. 198103252005012008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Organisasi	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	5
D. Sistematika Penulisan	6
BAB II Perencanaan Kinerja	8
A. Rencana Strategis Perangkat Daerah	9
1. Pernyataan Visi	9
2. Pernyataan Misi	9
3. Tujuan Strategis	10
4. Sasaran Strategis	10
B. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	11
BAB III Akuntabilitas Kinerja	13
A. Capaian Kinerja Organisasi	13
1. Perbandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi 13 Kinerja tahun 2023	
2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian 18 Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan 19 Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis	
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Inspektorat Daerah 21 Kota Bukittinggi dengan Capaian Tingkat Nasional/ Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya	
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau 22 Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya	23
7. Analisis terhadap Program/kegiatan/SubKegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja	28
B. Realisasi Anggaran	32
BAB IV PENUTUP	34
A. KESIMPULAN	34
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA	35
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja;	
2. Dokumen Pendukung Lainnya.	



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

U

ndang-Undang Nomor 28 tahun 1999 mengamanatkan bahwa setiap program dan kegiatan dari Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 disebutkan bahwa Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Berdasarkan peraturan tersebut, Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi berkewajiban untuk menyusun laporan kinerja atas output/outcome kegiatan yang telah dicapai. Laporan kinerja ini sebagai ringkasan yang (cukup) lengkap tentang capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Peran strategis Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi selaku Institusi pembantu Walikota Bukittinggi di bidang pengawasan bertugas melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga hasil pengawasan dapat digunakan oleh pimpinan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan di masa yang akan datang.

Sesuai dengan tugas dan kewenangan Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan tugas pengawasan internal pemerintah dari seluruh proses kegiatan audit, reuiu, monitoring dan evaluasi, pendampingan/asistensi dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi sangat strategis, yaitu memberi keyakinan yang memadai terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dengan terjadinya Perubahan Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Bukittinggi, maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dimana Inspektorat Daerah merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Bukittinggi.


Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, maka kedudukan Inspektorat

Daerah Kota Bukittinggi adalah merupakan Unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur. Dalam Peraturan tersebut dinyatakan bahwa tugas pokok Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan pembinaan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi mempunyai fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan walikota;
- 4) penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 6) pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 7) pelaksanaan administrasi umum Inspektorat;
- 8) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui sekretaris Daerah. Berdasarkan Perda tersebut maka Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi merupakan Perangkat Daerah tipe C, untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi memiliki 47 orang Pegawai yang terdiri dari Pejabat Struktural 6 orang, Pejabat Fungsional Perencana 1 orang, Pejabat fungsional PPUPD 13 orang, Pejabat Fungsional Auditor 21 orang, Pelaksana sebanyak 5 orang dan Pegawai Kontrak 1 orang.

Adapun Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi sebagai berikut :



C. ISU STRATEGIS

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik melalui pemerintah yang bersih, menjadi tuntutan di dalam tantangan yang mengglobal dewasa ini, peran Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi selaku lembaga pengawas menjadi sangat penting dalam upaya menekan terjadinya praktek-praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan program Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi yang telah ditetapkan, diharapkan diperoleh masukan bagi pengambil keputusan untuk menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan serta mencegah terulangnya kembali kesalahan.

Berdasarkan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi dan pengkajian terhadap situasi, kondisi, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang berasal dari dalam maupun dari luar, terdapat kendala yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi sebagai berikut :

1. Terjadinya persepsi yang keliru mengenai fungsi dan keberadaan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) oleh Auditan.
2. Profesionalisme tenaga pemeriksa masih belum merata dan memadai baik berdasarkan kapasitas, kompetensi, kapabilitas maupun integritasnya.
3. Motivasi aparatur pengawasan untuk meningkatkan kemampuannya sendiri masih relatif rendah.
4. Masih kurangnya tenaga fungsional umum dan aparatur pengawas.
5. Laporan hasil pemeriksaan sebagai salah satu input hasil pengawasan belum ditindaklanjuti oleh Pimpinan Unit Kerja secara cepat, tepat dan tuntas sebagai umpan balik bagi perencanaan dan pelaksanaan berikutnya.

6. Sumber dana untuk menunjang kegiatan pengawasan (diluar gaji dan tunjangan) terutama dari APBD untuk memenuhi standar ideal sebesar 1% dari jumlah APBD belum terlaksana.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara umum mengenai organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 meliputi Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Menyajikan capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi tahun ini.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi anggaran

Menjelaskan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 dan menguraikan strategi/langkah-langkah yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Untuk mengukur kinerja diperlukan perencanaan kinerja. Sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi diperlukan perumusan suatu Perencanaan Kinerja yang disusun selaras dengan perencanaan jangka panjang (strategis), perencanaan jangka menengah, dan jangka pendek (taktis). Keseluruhan perencanaan tersebut (strategis, jangka menengah, dan taktis) mesti jelas panduan arah yang akan dituju dan dalam setiap tahapan kegiatan mesti terukur capaian kerjanya. Indikator penting yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan sumber daya manusia pengawasan dan sumber daya lain sebagai perangkat utama yang akan menjalankan proses perencanaan strategis kedepan.

Dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin timbul, Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi sesuai tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan Perencanaan Kinerja yang berorientasi hasil yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan. Perencanaan Kinerja tersebut meliputi penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dalam tahun 2023 telah ditetapkan rencana strategis dan target kinerja.

A. RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang mencakup sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategis, Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi diharapkan dapat membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang.

Dengan penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut berikut ini akan diuraikan tentang visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan.

1. Pernyataan Visi

Pernyataan visi Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi menggambarkan tujuan dibentuknya Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi untuk jangka menengah dan panjang atau pandangan jauh kedepan bagaimana Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi dipersepsikan dimasa depan. Pernyataan Visi Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi sebagai berikut:

” Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih”

Pemerintahan yang bersih adalah Pemerintah yang dapat memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pertanggungjawaban merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

2. Pernyataan Misi

Pernyataan misi Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh

organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut. Misi Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi ditetapkan sebagai berikut:

“Terlaksananya Integritas Pemerintah Daerah”.

Misi tersebut menjabarkan peran dan fungsi utama Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi sebagai APIP dalam menjamin agar setiap kebijakan pimpinan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dapat dilaksanakan oleh Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi .

3. Tujuan Strategis

Perumusan tujuan strategis ini akan memungkinkan Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi mengukur sejauh mana visi/misi organisasi telah dicapai, mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi/misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang dipilih/ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Adapun tujuan strategis Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi mencakup satu tujuan strategis yang ingin dicapai yaitu : Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, dengan indikator tujuan yaitu : Indeks Integritas Pemerintah Daerah.

4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun dan dialokasikan dalam 5 periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Renja). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau

operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 tahun.

Sasaran strategis Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Sasaran-Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga tercapai.

Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi tahun 2021-2026 ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Efektifitas Pencegahan Korupsi;
2. Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
3. Meningkatnya Efektifitas Kinerja Pemerintah Daerah (Pelaksanaan Tugas OPD).

B. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi telah membuat Penetapan Kinerja tahun 2023. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bersih dari praktek KKN. Penetapan Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1.	Meningkatnya Efektifitas Pencegahan Korupsi;	Nilai Hasil Survey Penegakan Integritas	72
2.	Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;	Skor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3
3.	Meningkatnya Efektifitas Kinerja Pemerintah Daerah (Pelaksanaan Tugas OPD)	Persentase SKPD yang Bebas Temuan dari Lembaga Pengawasan Internal dan Eksternal	29%



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A

kuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2023 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan tahun 2023. Dalam bab ini juga akan disajikan Akuntabilitas Keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2023.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi. Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah, semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian semakin baik.

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

1. Perbandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Efektifitas Pencegahan Korupsi	Nilai Hasil Survey Penegakan Integritas	72	76,63	106,43
2.	Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Skor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3.163	>100
3.	Meningkatnya Efektifitas Kinerja Pemerintah Daerah (Pelaksanaan Tugas OPD)	Persentase SKPD yang Bebas Temuan dari Lembaga Pengawasan Internal dan Eksternal	29%	30,24%	104,28

Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 :

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi dari 3 indikator sasaran strategis yang ditetapkan terlaksana dengan **sangat tinggi** karena capaian melebihi target yang telah ditetapkan.

Analisis Capaian Kinerja

a. Pencapaian Sasaran Strategis dengan Indikator Sasaran Nilai Hasil Survey Penegakan Integritas sebesar 106,43

Survei Penilaian Integritas (SPI) berusaha menangkap penilaian persepsi dan pengalaman berbagai pemangku kepentingan di instansi pemerintah daerah, yaitu pegawai, pengguna layanan/mitra kerjasama, dan eksper/ahli dari beragam kalangan. Dimensi penilaian mencakup Transparansi, Integritas dalam Pelaksanaan Tugas, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), Trading in Influence (intervensi eksternal untuk pemberian izin/rekomendasi teknis), Pengelolaan Anggaran dan Sosialisasi Antikorupsi.

Hasil survei yang berbentuk angka indeks menunjukkan level integritas instansi, dengan skala 1 hingga 100. Semakin tinggi angka integritas sebuah instansi, maka

sistem yang berjalan untuk mendeteksi risiko korupsi dan menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi di Pemerintahan Daerah tersebut pun semakin baik.

Nilai indeks SPI 2023 untuk Pemerintah Kota Bukittinggi berada pada angka 76,63. Realisasi capaian pada tahun 2023 ini lebih tinggi dari indikator target kinerja yang ditetapkan sebesar 72 sehingga didapati capaian kinerja melampaui 100%.

b. Pencapaian Sasaran Strategis dengan Indikator Sasaran Skor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP lebih dari 100%

Level Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Daerah.

Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: Level 0 (belum ada), Level 1 (rintisan), Level 2 (berkembang), Level 3 (terdefinisi), Level 4 (terkelola dan terukur), dan Level 5 (optimum). Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah.

Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tingkat Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi di lakukan seluruh Perangkat Daerah dengan mempedomani Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2023 berada

pada level “Terkelola dan Terukur” dengan nilai 3.163 melebihi target yang telah ditetapkan pada tingkat 3 sehingga capaian melebihi 100%.

c. Pencapaian Sasaran Strategis dengan Indikator Sasaran Persentase SKPD yang Bebas Temuan dari Lembaga Pengawasan Internal dan Eksternal sebesar 104,28%

Indikator Target Kinerja sebesar 29% terealisasi 30,24% sehingga capaian kinerja melampaui 100%. Hal ini disebabkan karena peningkatan komitmen SKPD untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku sebagai wujud pembinaan oleh Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi.

Pada tahun 2023 dari 30 SKPD yang ada di Pemerintahan Kota Bukittinggi, jumlah SKPD yang bebas temuan dari lembaga eksternal (BPK RI) sebanyak 16 SKPD.

Pengawasan internal yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2023 terhadap 14 SKPD, 23 Kelurahan dan 23 Sekolah dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, terdapat 1 SKPD yang bebas temuan, 12 Kelurahan yang bebas temuan dan 12 Sekolah yang bebas temuan.

SKPD bebas temuan pengawasan internal :

$$\frac{1 \text{ SKPD}}{14 \text{ SKPD}} \times 100\% = 7,14\%$$

SKPD bebas temuan pengawasan eksternal :

$$\frac{16 \text{ SKPD}}{30 \text{ SKPD}} \times 100\% = 53,33\%$$

Persentase SKPD yang bebas temuan dari lembaga pengawasan internal dan eksternal :

$$\frac{7,14\% + 53,33\%}{2} = 30,24\%$$

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

a. Meningkatnya Efektifitas Pencegahan Korupsi

Indikator : Nilai Hasil Survey Penegakan Integritas

Nilai indeks SPI untuk Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2023 berada pada angka 76,63. Melebihi dari Target Kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 sebesar 72. Namun realisasi capaian kinerja tahun 2023 turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya :

No	Tahun	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1.	2021	70	78,3	111,86
2.	2022	71	77,49	109,14
3.	2023	72	76,63	106,43

b. Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Indikator : Skor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Skor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Bukittinggi 2023 berada pada level “Terkelola dan Terukur” dengan nilai 3.163. Melebihi dari Target Kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 pada tingkat 3. Namun realisasi capaian kinerja tahun 2023 turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya :

No	Tahun	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1.	2021	3	3	100
2.	2022	3	3,505	>100
3.	2023	3	3.163	>100

c. Meningkatnya Efektifitas Kinerja Pemerintah Daerah (Pelaksanaan Tugas OPD)

Indikator : Persentase SKPD yang Bebas Temuan dari Lembaga Pengawasan Internal dan Eksternal
 Persentase SKPD yang Bebas Temuan dari Lembaga Pengawasan Internal dan Eksternal pada Pemerintah Kota Bukittinggi 2023 sebesar 30,24%. Melebihi dari Target Kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 sebesar 29%. Namun realisasi capaian kinerja tahun 2023 turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya :

No	Tahun	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1.	2021	25%	33,93%	135,72
2.	2022	29%	39,29%	135,48
3.	2023	29%	30,24%	104,28

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Didalam Renstra Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 yang berpedoman pada RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan

pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Renstra Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja sesuai dengan sasaran strategis dan indikator sasaran strategis yang sudah ditetapkan untuk tahun 2021-2026. Berikut perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis :

a. Meningkatnya Efektifitas Pencegahan Korupsi

Indikator : Nilai Hasil Survey Penegakan Integritas

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target	70	71	72	73	74	75
Realisasi	78,3	77,49	76,63			

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis setiap tahunnya berhasil dicapai, bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

b. Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Indikator : Skor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target	3	3	3	3	3	3
Realisasi	3	3,505	3,163			

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis setiap tahunnya berhasil dicapai, bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

c. Meningkatkan Efektifitas Kinerja Pemerintah Daerah (Pelaksanaan Tugas OPD)

Indikator : Persentase SKPD yang Bebas Temuan dari Lembaga Pengawasan Internal dan Eksternal

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target	25%	29%	29%	32%	32%	36%
Realisasi	33,93%	39,29%	30,24%			

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis setiap tahunnya berhasil dicapai, bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi dengan Capaian Tingkat Nasional/Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya

Indeks Integritas Nasional Indonesia untuk tahun 2023 berada pada skor indeks 70,97 dari skala 0-100. Skor ini mengalami penurunan dari capaian tahun sebelumnya dengan skor indeks 71,94. Sedangkan nilai indeks SPI untuk Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2023 berada pada angka 76,63.

Hasil evaluasi penilaian SPIP terintegrasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 berada pada skor 3,166. Dari 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat 10 Kabupaten/kota masih berada pada level 2, sedangkan 9 Kabupaten/Kota lainnya telah berada pada level 3, termasuk Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2023 berada pada level 3 dengan skor 3,163.

Persentase SKPD yang Bebas Temuan dari Lembaga Pengawasan Internal dan Eksternal pada Pemerintah Kota Bukittinggi 2023 sebesar 30,24%. Namun untuk perbandingan dengan Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya tidak bisa dilakukan karena tidak tersedia datanya.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi sebagai koordinator dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Bukittinggi sudah berhasil meraih tripel 3. Yakni bahwa baik Kapabilitas APIP, SPIP Terintegrasi dan MRI berhasil meraih Level 3 untuk tahun 2023.

Keberhasilan Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi terhadap capaian kinerja sasaran akan tetap dipertahankan seperti :

- a. Inspektorat Daerah kota Bukittinggi sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) kini telah menjadi mitra bagi SKPD, disamping melakukan pengawasan, APIP juga melakukan pembinaan dalam pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan dengan membuka klinik konsultasi pengawasan. Hal ini akan membantu mengurangi /meniadakan terjadinya kesalahan.
- b. Kapabilitas APIP Level 3 (Integrated) telah diperoleh Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi yang artinya Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultansi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.
- c. SPIP Level 3 (Terdefinisi) berarti Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik, tidak hanya mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan targetnya saja, tetapi juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan.
- d. Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di

lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Pemerintah Kota Bukittinggi telah mencapai MRI Level 3 yang berarti bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja.

- e. Berkurangnya jumlah rekomendasi dari lembaga pengawasan Eksternal (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi akan memberikan dampak terhadap meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.
- f. Komitmen yang dibangun Pimpinan dengan segenap penyelenggara Pemerintahan Kota Bukittinggi mengarah pada peningkatan dan perbaikan secara terus-menerus, sehingga mendukung dan memperlancar proses pencapaian kinerja yang ditetapkan.

Sedangkan untuk kelemahan/penurunan terhadap capaian kinerja akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan aturan yang berlaku.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama tidak terlepas dari adanya dukungan Sumber Daya. Penggunaan sumber daya dibedakan menjadi 3 yaitu sarana dan prasarana, sumber daya manusia serta anggaran.

Sumber daya masih menjadi kendala yang perlu diselesaikan. Kendala yang dihadapi saat ini adalah :

a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengawasan, ikut memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian keberhasilan APIP dalam bidang pengawasan. Sarana dan prasarana tersebut antara lain meliputi ruang kerja yang

nyaman, kendaraan dinas operasional, tempat perpustakaan beserta buku-buku/referensi, sarana informasi teknologi, komputer, alat tulis kantor dan sebagainya.

Tanpa sarana yang memadai pekerjaan pengawasan menjadi terhambat, di lain pihak dengan sarana yang memadai akan mendorong kelancaran penyelesaian tugas pengawasan. Oleh karena itu, penyediaan dan pemanfaatan sarana pengawasan perlu dikelola secara baik sehingga selalu tersedia saat dibutuhkan demi kelancaran tugas pengawasan.

Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai untuk mendukung pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi, namun masih perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung pemeriksaan seperti penambahan kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk Sekretariat dan Tim Pemeriksa, mengganti komputer/laptop yang sudah melebihi umur ekonomis, printer, meubeler, lemari dan ruangan penyimpanan arsip. Diharapkan kebutuhan ini dapat diakomodir oleh TAPD nantinya.

b. Sumber Daya Manusia, Aparatur Pengawasan.

Sumber daya manusia masih menjadi kendala yang perlu diselesaikan. Untuk perbaikan sumber daya manusia, perlu peningkatan kuantitas maupun kualitas aparatur pengawas Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi.

- 1) Jumlah aparatur Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi saat ini sebanyak 47 orang Pegawai yang terdiri dari Pejabat Struktural 6 orang, Pejabat Fungsional Perencana 1 orang, Pejabat fungsional PPUPD 13 orang, Pejabat Fungsional Auditor 21 orang, Pelaksana sebanyak 5 orang dan Pegawai Kontrak 1 orang.

Dengan banyaknya tugas-tugas pengawasan yang dilakukan saat ini, dirasakan jumlah aparatur yang ada sekarang sangatlah kurang. Berdasarkan data ANJAB ABK Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi idealnya

memiliki 73 ASN yang terdiri dari Pejabat Struktural 6 orang, Pejabat Fungsional Perencana 1 orang, Pejabat fungsional PPUPD 16 orang, Pejabat Fungsional Auditor 40 orang, Pelaksana sebanyak 10 orang.

Berdasarkan data diatas terdapat kekurangan 19 orang Fungsional Auditor, 3 orang Fungsional PPUPD dan 5 orang Pelaksana. Untuk mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi melakukan optimalisasi personil dengan menambah beban tugas terhadap personil yang ada serta pengangkatan Tenaga Kontrak. Untuk penguatan APIP perlu dilakukan perekrutan aparatur berkompeten di bidang pengawasan dan untuk Sekretariat diperlukan penambahan staf.

2) Peningkatan Kualitas SDM

Pelaksanaan tugas pengawasan yang berhasil sangat ditentukan dari faktor sumber daya manusianya. Kurangnya SDM yang kompeten maksudnya yang belum mengikuti diklat penjenjangan dan diklat teknis baik bagi aparatur pengawasan dapat mengakibatkan kegiatan audit tidak optimal.

Pada dasarnya diklat diadakan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan keahlian juga kompetensi serta kinerja Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Auditor adalah mesin penggerak bagi Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi, dimana pengawasan merupakan tugas pokok. Apabila terjadi stagnasi kemampuan auditor, akan berpengaruh pada tingkat kinerja Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi.

Untuk itu peningkatan pengetahuan dan ketrampilan APIP dan calon APIP menjadi prioritas utama karena belum terpenuhinya syarat jabatan yang harus dimiliki oleh APIP akan berpengaruh pada mutu pekerjaan.

Aparatur Pengawas tetap terus menjaga kompetensinya dari waktu ke waktu dengan mengikuti diklat dan pendidikan gelar atau non gelar.

Disamping itu, masih dalam rangka peningkatan kualitas SDM, Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi juga telah melaksanakan Pelatihan Kantor Mandiri secara teratur. Pelatihan Kantor Mandiri ini merupakan wadah bagi sesama Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk menambah wawasan. Hal ini tidak terlepas dari dukungan terhadap anggaran kegiatan Pelatihan Kantor Mandiri.

c. Anggaran.

Untuk mencapai sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama pada tahun anggaran 2023 Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi didukung dengan anggaran Rp.8.642.933.173,-

Anggaran yang tersedia untuk mendukung secara langsung pelaksanaan tugas pokok Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan pembinaan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah tahun 2023 sebesar Rp.2.356.108.155,-

Anggaran yang digunakan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2023 adalah sebesar Rp.913.972.504,- dari anggaran tersebut yang terserap untuk pelaksanaan kegiatan sebesar Rp.703.603.416,- atau sebesar 76,98% terdapat efisiensi anggaran untuk pencapaian target IKU Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi secara keseluruhan sebesar Rp.210.369.088,- atau sebesar 23,02%

Efisiensi pencapaian target indikator kinerja terjadi apabila untuk mencapai target tersebut menggunakan sumber daya seminimal mungkin.

$$\text{Efisiensi} = 100\% - \frac{(\text{serapan anggaran} \times 100\%)}{\text{capaian kinerja IKU}}$$

- 1) Meningkatnya Efektifitas Pencegahan Korupsi, dengan indikator : Nilai Hasil Survey Penegakan Integritas. Alokasi dana untuk mencapai target indikator kinerja ini sebesar Rp.146.097.500,- yang diserap dalam kegiatan sebesar Rp.116.657.955,-

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= 100\% - \frac{(79,85\% \times 100\%)}{106,43\%} \\ &= 100\% - 75,03\% \\ &= \mathbf{24,97\%} \end{aligned}$$

Tingkat efisiensi dalam rangka pencapaian target indikator kinerja ini sebesar 24,97% artinya sumber daya yang digunakan untuk mencapai target dapat dihemat atau dikurangi sebesar 24,97% Belanja yang dihemat sebagian besar berasal dari belanja perjalanan dinas, belanja ATK, belanja makan minum rapat dan biaya penggantian transport.

- 2) Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dengan indikator : Skor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP. Alokasi dana untuk mencapai target indikator kinerja ini sebesar Rp.204.602.400,- yang diserap dalam kegiatan sebesar Rp. 130.699.284,-

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= 100\% - \frac{(63,88\% \times 100\%)}{100\%} \\ &= 100\% - 63,88\% \\ &= \mathbf{36,12\%} \end{aligned}$$

Penghematan sumber daya yang digunakan untuk mencapai target indikator kinerja ini dapat dikurangi sebesar 36,12% karena ada beberapa acara yang dicancel pelaksanaannya, sehingga menimbulkan penghematan dibelanja perjalanan dinas, belanja

honorarium narasumber, belanja makan minum rapat dan belanja ATK.

- 3) Meningkatnya Efektifitas Kinerja Pemerintah Daerah (Pelaksanaan Tugas OPD), dengan indikator : Persentase SKPD yang Bebas Temuan dari Lembaga Pengawasan Internal dan Eksternal. Alokasi dana untuk mencapai target indikator kinerja ini sebesar Rp.563.272.604,- yang diserap sebesar Rp.456.246.177,-

$$\begin{aligned}\text{Efisiensi} &= 100\% - \frac{(81\% \times 100\%)}{104,28\%} \\ &= 100\% - 77,68\% \\ &= \mathbf{22,32\%}\end{aligned}$$

Efisiensi sumber daya yang digunakan untuk mencapai target indikator kinerja ini dapat dihemat atau dikurangi sebesar 22,32% berasal dari belanja perjalanan dinas, belanja penggantian transport, belanja honorarium narasumber dan belanja ATK.

7. Analisis terhadap Program/kegiatan/SubKegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja

a. Meningkatnya Efektifitas Pencegahan Korupsi

Indikator : Nilai Hasil Survey Penegakan Integritas

Program/Kegiatan/SubKegiatan penunjang yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator sasaran ini sebagai berikut :

- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
- Kegiatan Pendampingan dan Asistensi;
- SubKegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (pagu Rp.17.644.600,- realisasi Rp. 14.864.600,-)
- SubKegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (pagu Rp.65.411.700,- realisasi Rp.53.415.055,-)

- o SubKegiatan Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas (pagu Rp.63.041.200,- realisasi Rp.48.378.300,-)

Berdasarkan data tahun anggaran 2023 pada program kegiatan utama Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi yang ditujukan secara langsung untuk mencapai target indikator kinerja ini dengan alokasi dana sebesar Rp.146.097.500,- yang diserap sebesar Rp.116.657.955,- atau sebesar 79,85% terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.29.439.545,- atau sebesar 20,15%

b. Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Indikator : Skor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Program/Kegiatan/SubKegiatan penunjang yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator sasaran ini sebagai berikut :

- o Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
- o Kegiatan Pendampingan dan Asistensi;
- o SubKegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah (pagu Rp.204.602.400,- realisasi Rp.130.699.284,-)

Pada tahun anggaran 2023 program kegiatan utama Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi yang ditujukan untuk secara langsung mencapai target indikator kinerja ini terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.73.903.116,- atau sebesar 36,12% dimana dari alokasi dana sebesar Rp.204.602.400,- yang diserap sebesar Rp.130.699.284,- atau sebesar 63,88%

c. Meningkatnya Efektifitas Kinerja Pemerintah Daerah (Pelaksanaan Tugas OPD)

Indikator : Persentase SKPD yang Bebas Temuan dari Lembaga Pengawasan Internal dan Eksternal

Program/Kegiatan/SubKegiatan penunjang yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator sasaran ini sebagai berikut :

- Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
- SubKegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (pagu Rp.128.311.404,- realisasi Rp.113.268.118,-)
- SubKegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (pagu Rp.128.895.000,- realisasi Rp.81.412.150,-)
- SubKegiatan Reviu Laporan Kinerja (pagu Rp.8.767.400,- realisasi Rp.7.900.550,-)
- SubKegiatan Reviu Laporan Keuangan (pagu Rp.37.810.800,- realisasi Rp.36.392.289,-)
- SubKegiatan Kerjasama Pengawasan Internal (pagu Rp.103.113.200,- realisasi Rp.88.489.159,-)
- SubKegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (pagu Rp.53.819.400,- realisasi Rp.51.540.485,-)
- Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu;
- SubKegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah (pagu Rp.58.576.500,- realisasi Rp.51.501.365,-)
- SubKegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (pagu Rp.43.978.900,- realisasi Rp.25.742.061,-)

Pada tahun anggaran 2023 program kegiatan utama Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi yang ditujukan untuk secara langsung mencapai target indikator kinerja ini dari alokasi dana sebesar Rp.563.272.604,- yang diserap sebesar Rp.456.246.177,- atau sebesar 81% terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.107.026.427,- atau sebesar 19%

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja :

KINERJA				KEUANGAN					EFISIENSI			
TUJUAN	SASARAN	Indikator	Target	Program	Kegiatan/SubKegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	%		
Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih	Meningkatnya Efektifitas Pencegahan Korupsi	Nilai Hasil Survey Penegakan Integritas	72		anggaran untuk mencapai indikator kinerja	146.097.500	116.657.955	79,85	29.439.545	20,15		
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi							
					Sub Kegiatan : Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	17.644.600	14.864.600	84,24	2.780.000	15,76		
					Sub Kegiatan : Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	65.411.700	53.415.055	81,66	11.996.645	18,34		
		Sub Kegiatan : Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	63.041.200	48.378.300	76,74	14.662.900	23,26					
	Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Skor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3		anggaran untuk mencapai indikator kinerja	204.602.400	130.699.284	63,88	73.903.116	36,12		
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi							
		Sub Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	204.602.400	130.699.284	63,88	73.903.116	36,12					
	Meningkatnya Efektifitas Kinerja Pemerintah Daerah (Pelaksanaan Tugas OPD)	Persentase SKPD yang Bebas Temuan dari Lembaga Pengawasan Internal dan Eksternal	29%		anggaran untuk mencapai indikator kinerja	563.272.604	456.246.177	81,00	107.026.427	19,00		
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal							
Sub Kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah					128.311.404	113.268.118	88,28	15.043.286	11,72			
Sub Kegiatan : Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah					128.895.000	81.412.150	63,16	47.482.850	36,84			
Sub Kegiatan : Reviu Laporan Kinerja					8.767.400	7.900.550	90,11	866.850	9,89			
Sub Kegiatan : Reviu Laporan Keuangan					37.810.800	36.392.289	96,25	1.418.511	3,75			
Sub Kegiatan : Kerjasama Pengawasan Internal					103.113.200	88.489.159	85,82	14.624.041	14,18			
Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP					53.819.400	51.540.485	95,77	2.278.915	4,23			
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu												
Sub Kegiatan : Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah					58.576.500	51.501.365	87,92	7.075.135	12,08			
Sub Kegiatan : Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	43.978.900	25.742.061	58,53		18.236.839	41,47						

B. REALISASI ANGGARAN

Aspek keuangan merupakan masalah penting untuk diperhatikan. Dukungan dana dalam pengelolaan unit aparat pengawasan merupakan hal pokok, mengingat pelaksanaan kegiatan pengawasan tidak terlepas dari dukungan dana dalam menunjang pelaksanaan pengawasan. Dukungan anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran gaji, tunjangan, honorarium, pemeliharaan sarana prasarana, biaya operasional kantor, biaya perjalanan dinas dan biaya sarana penunjang lainnya.

Anggaran yang tersedia dalam APBD Pemerintah Kota Bukittinggi dan sumber lainnya yang sah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi tahun 2023 adalah sebesar Rp.8.642.933.173,- (delapan milyar enam ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.8.196.931.221,67 (delapan milyar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu rupiah enam puluh tujuh sen) atau 94,84%, dengan rincian sebagai berikut :

NO	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase realisasi (%)
A	PENDAPATAN	-	-	-
B	BELANJA DAERAH	8.642.933.173,-	8.196.931.221,67	94,84
1	Belanja Operasi	8.320.971.273,-	7.907.648.745,67	95,03
1.1	Belanja Pegawai	6.286.825.018,-	6.214.164.633,00	98,84
1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.034.146.255,-	1.693.484.112,67	83,25
2	Belanja Modal	321.961.900,-	289.282.476,00	89,85
2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	321.961.900,-	289.282.476,00	89,85

Sedangkan anggaran yang tersedia untuk mendukung secara langsung dalam pelaksanaan tugas pokok Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi dalam membantu Walikota membina dan mengawasi

pelaksanaan yang menjadi kewenangan Daerah tahun 2023 adalah sebesar Rp.2.356.108.155,- (dua milyar tiga ratus lima puluh enam juta seratus delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.1.982.766.588,67 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah enam puluh tujuh sen) atau sebesar 84,15% , dengan rincian sebagai berikut :

NO	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	406.513.000,-	359.994.440,-	88,56
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	437.045.800,-	392.607.571,-	89,83
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	96.657.000,-	75.268.500,-	77,87
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.135.000,-	61.894.487,-	89,53
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	432.784.851,-	389.398.174,67	89,98
6	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	460.717.204,-	379.002.751,-	82,26
7	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	102.555.400,-	77.243.426,-	75,32
8	Pendampingan dan Asistensi	350.699.900,-	247.357.239,-	70,53



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum dapat disimpulkan bahwa keseluruhan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2023 telah mencapai hasil sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja

Capaian indikator kinerja sasaran dari 3 indikator sasaran strategis terlaksana dengan sangat baik karena capaian melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja yang mendapatkan hasil sangat baik dan bahkan melampaui target kinerja adalah :

- a. Nilai Hasil Survey Penegakan Integritas
- b. Skor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP
- c. Persentase SKPD yang bebas temuan baik dari lembaga pengawasan Internal dan eksternal

2. Pendanaan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam APBD Pemerintah Kota Bukittinggi dan sumber lainnya yang sah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi tahun 2023 adalah sebesar Rp.8.642.933.173,- dengan realisasi 94,84% atau sebesar Rp.8.196.931.221,67

Sedangkan anggaran yang tersedia untuk mendukung secara langsung dalam pelaksanaan tugas pokok Inspektorat Daerah

Kota Bukittinggi dalam membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan yang menjadi kewenangan daerah tahun 2023 adalah sebesar Rp.2.356.108.155,- dengan realisasi 84,15% atau sebesar Rp.1.982.766.588,67

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Fokus kegiatan Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi disamping melakukan pengawasan, monitoring, evaluasi, audit dan pembinaan melalui klinik pengawasan, Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi juga melakukan tindakan perbaikan dimasa yang akan datang untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapabilitas APIP
2. Bimtek/coaching/counseling/pelatihan/PKM untuk peningkatan kemampuan dan keahlian aparatur pengawasan.
3. Asistensi terhadap pelaksanaan Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
4. Pemberian atensi/masukan kepada SKPD dalam pelaksanaan kegiatan.

Bukittinggi,

2024

INSPEKTUR KOTA BUKITTINGGI



ELVINA KARTIKA ESYA, SE.Akt, MM
Pembina Tk.I - IV/b
NIP. 198103252005012008



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Bukittinggi By Pass Km 1 Gulai Bancah Bukittinggi Telp.(0752) 6218282
Fax (0752) 6218283, Email :inspektorat@bukittinggikota.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi untuk tahun anggaran 2023 sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bukittinggi, 4 Maret 2024



ELVINA KARTIKA ESYA, S.E., Akt., M.M., CFrA, CRMO, CA.
Pembina TK.I - NIP19810325 200501 2 008



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

INSPEKTORAT KOTA

Jln. By Pass Km. 1 Gulai Bancah - Bukittinggi

Telp (0752) 6218282 Email : inspektorat@bukittinggi.go.id. Fax 6218283

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 700/ 12 /SK/Insp-Bkt/2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2021-2026

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2021-2026 dengan Surat Keputusan Inspektur Kota Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per /09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama;
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana diktum Kesatu sesuai dengan lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagai Diktum Kedua ditetapkan dengan tujuan untuk:
- a. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
 - b. Memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
- KEEMPAT : Indikator kinerja sebagaimana Diktum Kedua wajib digunakan sebagai dasar untuk:
- a. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan.
 - b. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja.
 - c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja.
 - d. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja
- KELIMA : Penetapan IKU Inspektorat Kota Bukittinggi mengacu kepada IKU Pemerintah Kota Bukittinggi dan RENSTRA Inspektorat Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 21 September 2021

INSPEKTUR KOTA BUKITTINGGI

AMRI, SE
196203111986031004

Lampiran : Surat Keputusan Inspektur Kota Bukittinggi
 Nomor : 700. 12 SK/Insp-Bkt/2021
 Tanggal : 21 September 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT KOTA BUKITTINGGI
 TAHUN 2021-2026**

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	TAHUN DASAR		TARGET					KET
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Tujuan : Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih	Indeks Integritas Pemerintah Daerah	Nilai kondisi integritas dan capaian upaya pencegahan korupsi	75*	75	76	76	77	77	78	
2	Sasaran 1 : Meningkatkan Efektifitas Pencegahan Korupsi	Nilai Hasil Survey Penegakan Integritas	Nilai Hasil Survey Penegakan Integritas (Skala 0-100)	70	70	71	72	73	74	75	
3	Sasaran 2 : Meningkatkan Efektifitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Skor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Skor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (Skala 1-5)	3	3	3	3	3	3	3	
4	Sasaran 3 : Meningkatkan Efektifitas Kinerja Pemerintah Daerah (Pelaksanaan Tugas OPD)	Persentase SKPD yang Bebas Temuan dari Lembaga Pengawasan Internal dan Eksternal	Persentase SKPD yang bebas temuan baik dari lembaga Pengawasan Internal dan Eksternal	25%	25%	29%	29%	32%	32%	36%	





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ELVINA KARTIKA ESYA, SE.Akt, M.M**

Jabatan : **Inspektur Daerah Kota Bukittinggi**

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : **H. ERMAN SAFAR, SH**

Jabatan : **Walikota Bukittinggi**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Bukittinggi, Januari 2023

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

H. ERMAN SAFAR, SH

ELVINA KARTIKA ESYA, SE.Akt, M.M
NIP. 198103252005012008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

INSPEKTORAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1.	Meningkatnya Efektifitas Pencegahan Korupsi;	Nilai Hasil Survey Penegakan Integritas	72
2.	Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;	Skor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3
3.	Meningkatnya Efektifitas Kinerja Pemerintah Daerah (Pelaksanaan Tugas OPD)	Persentase SKPD yang Bebas Temuan dari Lembaga Pengawasan Internal dan Eksternal	29%

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.648.300.041,-
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 795.329.870,-
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 459.338.900,-

Bukittinggi, Januari 2023

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

H. ERMAN SAFAR, SH

ELVINA KARTIKA ESYA, SE.Akt, M.M
NIP. 198103252005012008

Indeks Integritas

Overall dan Per Kriteria



Indeks Integritas Nasional Indonesia



71

Indonesia Rentan Korupsi



Rata-rata Indeks Integritas Per Kriteria

(Tanda panah menunjukkan perubahan dari hasil SPI 2022)

Kementerian/Lembaga

Pemerintah Daerah

85

Indeks Tertinggi
PPATK

83

Indeks Tertinggi
Kab. Gianyar

59

Indeks Terendah
Radio Republik Indonesia

49

Indeks Terendah
Kab. Mamberamo Raya

69

Pemerintah Provinsi $\uparrow 0,6$

69

Pemerintah Kabupaten $\downarrow -0,8$

72

Pemerintah Kota $\uparrow 0,5$

76

Lembaga $\downarrow -3,2$

73

Kementerian $\downarrow -4,3$



INDEKS SPI 2023

Seluruh Kementerian /Lembaga /Pemerintah Daerah



KATEGORI PEMERINTAH DAERAH SUMATERA BARAT

Nama Instansi	2022	2023
Provinsi Sumatera Barat	70,57	71,41
Kabupaten Kepulauan Mentawai	67,25	68,18
Kabupaten Pesisir Selatan	74,72	74,77
Kabupaten Solok	73,52	67,64
Kabupaten Sijunjung	72,97	73,69
Kabupaten Tanah Datar	72,39	70,65
Kabupaten Padang Pariaman	77,75	67,31
Kabupaten Agam	76,32	77,19
Kabupaten Lima Puluh Kota	70,8	69,76
Kabupaten Pasaman	73,6	67,66
Kabupaten Solok Selatan	72,42	75,34
Kabupaten Dharmasraya	70,58	64,74
Kabupaten Pasaman Barat	66,82	68,23
Kota Padang	71,64	64,85
Kota Solok	72,62	73,98

SUMATERA BARAT

Nama Instansi	2022	2023
Kota Sawahlunto	70,71	75,39
Kota Padang Panjang	78,76	76,11
Kota Bukittinggi	77,49	76,63
Kota Payakumbuh	75,05	78,30
Kota Pariaman	66,21	64,22

RIAU

Nama Instansi	2022	2023
Provinsi Riau	64,16	68,81
Kabupaten Kuantan Singingi	71,4	71,55
Kabupaten Indragiri Hulu	72,73	72,61
Kabupaten Indragiri Hilir	72,65	75,46
Kabupaten Pelalawan	72,61	72,77
Kabupaten Siak	73,46	74,65
Kabupaten Kampar	70,31	73,24
Kabupaten Rokan Hulu	74,36	71,50
Kabupaten Bengkalis	70,5	73,61
Kabupaten Rokan Hilir	66,97	71,46
Kabupaten Kepulauan Meranti	71,85	71,69
Kota Pekanbaru	69,33	71,36
Kota Dumai	70	75,00



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH**

Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur, 13120
Telepon 021-85910031 (hunting) Faksimile 021-85910302

Nomor : PE.09.03/S-822/D3/04/2023 28 Desember 2023
Lampiran : Dua Berkas
Hal : Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas
Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan
Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023

Yth. Seluruh Kepala Perwakilan BPKP
di tempat

Memperhatikan surat kami nomor: DL.04/S-613/D3/04/2023 tanggal 22 September 2023 hal Percepatan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023 dan surat nomor: PE.09.03/S-782/D3/04/2023 tanggal 29 November 2023 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP di Lingkungan K/L/D Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023, sebagai berikut:

Hasil Evaluasi Penilaian SPIPT dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023

Uraian	Populasi	Hasil Evaluasi											
		NA	%	Level 1	%	Level 2	%	Level 3	%	Level 4	%	Level 5	%
Provinsi													
1) SPIP	38	4	10,53%	0	0,00%	4	10,53%	30	78,95%	0	0,00%	0	0,00%
2) MRI	38	4	10,53%	0	0,00%	14	36,84%	20	52,63%	0	0,00%	0	0,00%
3) IEPK	38	4	10,53%	2	5,26%	19	50,00%	13	34,21%	0	0,00%	0	0,00%
4) APIP	38	1	2,63%	2	5,26%	3	7,89%	32	84,21%	0	0,00%	0	0,00%
Kab/Kota													
1) SPIP	508	12	2,36%	25	4,92%	140	27,56%	331	65,16%	0	0,00%	0	0,00%
2) MRI	508	12	2,36%	37	7,28%	341	67,13%	118	23,23%	0	0,00%	0	0,00%
3) IEPK	508	12	2,36%	68	13,39%	395	77,76%	33	6,50%	0	0,00%	0	0,00%
4) APIP	508	0	0,00%	27	5,31%	118	23,23%	363	71,46%	0	0,00%	0	0,00%

sumber: diolah dari data hasil evaluasi BPKP

Untuk selanjutnya agar Kepala Perwakilan dapat menerbitkan laporan Hasil Evaluasi untuk masing-masing pemerintah daerah. Rincian skor dan level masing-masing pemerintah daerah tersaji dalam lampiran 1 dan 2.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Deputi Kepala BPKP,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Raden Suhartono

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Utama BPKP
2. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
3. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK
4. Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara
5. Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



Lampiran : 1

Surat Nomor: PE.09.03/S-822/D3/04/2023

Tanggal : 28 Desember 2023

**PENETAPAN HASIL EVALUASI PENILAIAN MATURITAS SPIP TERINTEGRASI DAN KAPABILITAS APIP
PADA PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023**

No	Nama Provinsi	SPIP T		MRI		IEPK		Kapabilitas APIP	
		Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level
1	Provinsi Aceh	3.171	3	3.057	3	3.170	3	3.000	3
2	Provinsi Sumatera Utara	3.205	3	3.108	3	3.000	3	3.000	3
3	Provinsi Sumatera Barat	3.166	3	3.166	3	2.910	2	3.000	3
4	Provinsi Riau	3.171	3	3.013	3	3.008	3	3.590	3
5	Provinsi Jambi	3.084	3	2.726	2	2.400	2	3.100	3
6	Provinsi Bengkulu	3.007	3	3.032	3	2.930	2	3.000	3
7	Provinsi Sumatera Selatan	3.016	3	2.944	2	2.930	2	3.000	3
8	Provinsi Lampung	3.199	3	2.988	2	2.890	2	3.120	3
9	Provinsi DKI Jakarta	3.752	3	3.413	3	3.266	3	3.100	3
10	Provinsi Jawa Barat	3.375	3	3.270	3	3.020	3	3.040	3
11	Provinsi Jawa Tengah	3.464	3	3.306	3	3.000	3	3.060	3
12	Provinsi DI Yogyakarta	3.609	3	3.370	3	3.258	3	3.340	3
13	Provinsi Jawa Timur	3.279	3	3.183	3	2.850	2	3.000	3
14	Provinsi Kalimantan Barat	3.107	3	2.976	2	2.940	2	3.000	3
15	Provinsi Kalimantan Tengah	3.056	3	2.713	2	2.838	2	3.000	3
16	Provinsi Kalimantan Selatan	3.129	3	3.063	3	2.830	2	3.000	3
17	Provinsi Kalimantan Timur	3.034	3	3.009	3	3.080	3	3.000	3
18	Provinsi Sulawesi Utara	2.430	2	2.360	2	1.650	1	3.000	3
19	Provinsi Sulawesi Tengah	3.239	3	3.000	3	2.344	2	3.000	3
20	Provinsi Sulawesi Tenggara	3.168	3	2.913	2	2.634	2	3.000	3
21	Provinsi Sulawesi Selatan	3.037	3	2.857	2	2.540	2	2.810	2
22	Provinsi Bali	3.298	3	3.313	3	2.000	2	3.250	3
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	3.116	3	3.041	3	3.018	3	3.000	3
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	2.768	2	2.158	2	2.532	2	3.000	3
25	Provinsi Maluku	3.201	3	3.313	3	3.020	3	3.000	3
26	Provinsi Papua	2.316	2	2.350	2	2.280	2	2.620	2
27	Provinsi Papua Barat	3.068	3	2.894	2	2.820	2	3.000	3
28	Provinsi Kepulauan Riau	3.295	3	3.098	3	3.020	3	3.000	3
29	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3.436	3	3.407	3	3.020	3	3.000	3
30	Provinsi Banten	3.060	3	3.000	3	3.070	3	3.000	3
31	Provinsi Gorontalo	3.415	3	3.247	3	2.814	2	3.060	3
32	Provinsi Sulawesi Barat	3.205	3	2.878	2	2.850	2	3.000	3
33	Provinsi Maluku Utara	2.451	2	2.194	2	1.944	1	3.000	3
34	Provinsi Kalimantan Utara	3.373	3	2.950	2	2.220	2	3.000	3
35	Provinsi Papua Tengah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.020	1
36	Provinsi Papua Selatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.020	2
37	Provinsi Papua Pegunungan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.060	1
38	Provinsi Papua Barat Daya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Rekap Provinsi	SPIP	MRI	IEPK	APIP
Level 3	30	20	13	32
Level 2	4	14	19	3
Level 1	0	0	2	2
NA	4	4	4	1
JUMLAH	38	38	38	38

Lampiran : 2

Surat Nomor: PE.09.03/S-822/D3/04/2023

Tanggal : 28 Desember 2023

**PENETAPAN HASIL EVALUASI PENILAIAN MATURITAS SPIP TERINTEGRASI DAN KAPABILITAS APIP
PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023**

Urut	Kode PWK	No	Perwakilan	SPIP-T		MRI		IEPK		Kapabilitas APIP	
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level
1			Aceh								
1	PW01	1	Kota Banda Aceh	3.261	3	3.201	3	3.020	3	3.000	3
2	PW01	2	Kota Langsa	3.235	3	3.260	3	2.810	2	3.000	3
3	PW01	3	Kabupaten Aceh Barat	3.002	3	3.020	3	2.800	2	3.000	3
4	PW01	4	Kabupaten Simeulue	3.050	3	2.613	2	2.540	2	2.510	2
5	PW01	5	Kabupaten Aceh Tengah	3.194	3	2.651	2	2.570	2	3.000	3
6	PW01	6	Kabupaten Gayo Lues	3.002	3	2.907	2	2.930	2	3.000	3
7	PW01	7	Kabupaten Aceh Besar	3.031	3	2.826	2	2.860	2	2.670	2
8	PW01	8	Kabupaten Aceh Tamiang	3.003	3	2.914	2	2.850	2	3.000	3
9	PW01	9	Kabupaten Aceh Timur	2.812	2	2.770	2	2.790	2	3.000	3
10	PW01	10	Kabupaten Aceh Jaya	2.845	2	2.700	2	2.380	2	3.000	3
11	PW01	11	Kabupaten Aceh Tenggara	3.022	3	2.857	2	2.790	2	2.520	2
12	PW01	12	Kota Sabang	2.778	2	2.388	2	2.340	2	2.490	2
13	PW01	13	Kota Lhokseumawe	3.031	3	2.832	2	2.800	2	3.000	3
14	PW01	14	Kabupaten Nagan Raya	3.006	3	2.751	2	2.940	2	2.710	2
15	PW01	15	Kabupaten Aceh Barat Daya	3.007	3	2.751	2	2.930	2	3.000	3
16	PW01	16	Kota Subulussalam	2.515	2	1.819	1	1.684	1	2.620	2
17	PW01	17	Kabupaten Pidie Jaya	3.054	3	2.895	2	2.930	2	3.000	3
18	PW01	18	Kabupaten Bireuen	3.043	3	2.905	2	2.830	2	3.000	3
19	PW01	19	Kabupaten Bener Meriah	3.199	3	3.171	3	3.020	3	3.000	3
20	PW01	20	Kabupaten Aceh Utara	3.021	3	2.820	2	2.940	2	3.000	3
21	PW01	21	Kabupaten Aceh Singkil	3.001	3	2.845	2	2.930	2	3.000	3
22	PW01	22	Kabupaten Pidie	2.624	2	2.413	2	2.540	2	3.000	3
23	PW01	23	Kabupaten Aceh Selatan	3.046	3	2.933	2	2.630	2	3.000	3
2			Sumatera Utara								
24	PW02	1	Kabupaten Tapanuli Selatan	3.083	3	2.850	2	3.000	3	3.000	3
25	PW02	2	Kabupaten Toba	2.751	2	2.639	2	2.621	2	2.270	2
26	PW02	3	Kota Tebing Tinggi	3.143	3	3.006	3	2.430	2	3.380	3
27	PW02	4	Kabupaten Labuhanbatu Utara	2.904	2	2.550	2	2.616	2	3.000	3
28	PW02	5	Kabupaten Tapanuli Utara	3.067	3	2.460	2	1.560	1	3.000	3
29	PW02	6	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	2.367	2	2.130	2	2.910	2	3.000	3
30	PW02	7	Kabupaten Deli Serdang	3.178	3	3.031	3	2.610	2	3.000	3
31	PW02	8	Kabupaten Humbang Hasundutan	3.220	3	3.069	3	2.750	2	3.000	3
32	PW02	9	Kota Binjai	3.048	3	2.980	2	2.740	2	3.000	3
33	PW02	10	Kabupaten Dairi	2.793	2	2.438	2	2.610	2	3.000	3
34	PW02	11	Kabupaten Karo	2.759	2	2.500	2	2.540	2	3.000	3
35	PW02	12	Kabupaten Labuhanbatu	2.960	2	2.830	2	2.000	2	3.000	3
36	PW02	13	Kabupaten Mandailing Natal	2.387	2	2.230	2	2.790	2	1.800	1
37	PW02	14	Kota Pematangsiantar	2.818	2	2.814	2	2.610	2	2.530	2
38	PW02	15	Kota Tanjungbalai	2.807	2	2.890	2	2.130	2	2.280	2
39	PW02	16	Kota Padangsidempuan	3.114	3	2.619	2	2.538	2	2.670	2
40	PW02	17	Kabupaten Serdang Bedagai	3.182	3	2.866	2	2.714	2	3.000	3
41	PW02	18	Kabupaten Samosir	3.045	3	2.750	2	2.298	2	3.000	3
42	PW02	19	Kabupaten Batubara	3.400	3	3.400	3	3.000	3	3.000	3

**PENETAPAN HASIL EVALUASI PENILAIAN MATURITAS SPIP TERINTEGRASI DAN KAPABILITAS APIP
PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023**

Urut	Kode PWK	No	Perwakilan	SPIP-T		MRI		IEPK		Kapabilitas APIP	
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level
43	PW02	20	Kabupaten Padang Lawas Utara	2.674	2	2.510	2	2.790	2	1.080	1
44	PW02	21	Kabupaten Padang Lawas	2.082	2	1.710	1	1.640	1	1.820	1
45	PW02	22	Kabupaten Nias Utara	2.081	2	1.710	1	1.800	1	1.240	1
46	PW02	23	Kabupaten Nias	2.817	2	2.540	2	2.730	2	2.150	2
47	PW02	24	Kabupaten Nias Selatan	2.730	2	2.140	2	1.990	1	2.000	2
48	PW02	25	Kabupaten Nias Barat	2.551	2	2.439	2	2.621	2	2.010	2
49	PW02	26	Kota Gunungsitoli	2.901	2	2.560	2	2.838	2	3.000	3
50	PW02	27	Kabupaten Pakpak Bharat	3.154	3	2.788	2	2.874	2	3.000	3
51	PW02	28	Kota Sibolga	2.867	2	2.444	2	2.180	2	2.670	2
52	PW02	29	Kabupaten Langkat	2.140	2	2.200	2	2.000	2	3.000	3
53	PW02	30	Kabupaten Asahan	3.430	3	3.400	3	3.080	3	3.000	3
54	PW02	31	Kabupaten Simalungun	2.090	2	2.000	2	2.000	2	1.000	1
55	PW02	32	Kabupaten Tapanuli Tengah	2.724	2	2.530	2	2.200	2	1.290	1
56	PW02	33	Kota Medan	3.139	3	2.870	2	2.890	2	3.000	3
3			Sumatera Barat								
57	PW03	1	Kabupaten Tanah Datar	2.482	2	2.131	2	2.448	2	3.000	3
58	PW03	2	Kota Padang	3.090	3	2.990	2	2.980	2	3.000	3
59	PW03	3	Kabupaten Padang Pariaman	2.869	2	2.440	2	2.740	2	3.000	3
60	PW03	4	Kabupaten Pesisir Selatan	2.962	2	2.720	2	2.040	2	3.000	3
61	PW03	5	Kota Bukittinggi	3.163	3	3.125	3	2.832	2	3.000	3
62	PW03	6	Kota Payakumbuh	2.982	2	2.930	2	2.810	2	3.000	3
63	PW03	7	Kota Pariaman	2.540	2	2.700	2	2.856	2	3.000	3
64	PW03	8	Kabupaten Dharmasraya	2.994	2	2.763	2	2.736	2	3.000	3
65	PW03	9	Kota Solok	3.099	3	2.909	2	2.838	2	3.000	3
66	PW03	10	Kabupaten Agam	3.098	3	2.942	2	2.832	2	3.000	3
67	PW03	11	Kabupaten Lima Puluh Kota	3.236	3	2.825	2	2.780	2	3.000	3
68	PW03	12	Kabupaten Pasaman	2.899	2	2.600	2	2.814	2	3.000	3
69	PW03	13	Kabupaten Solok	3.123	3	2.831	2	2.748	2	3.000	3
70	PW03	14	Kabupaten Sijunjung	3.453	3	2.713	2	2.694	2	3.000	3
71	PW03	15	Kota Sawahlunto	2.982	2	2.990	2	2.900	2	3.000	3
72	PW03	16	Kabupaten Solok Selatan	2.939	2	2.740	2	2.512	2	3.000	3
73	PW03	17	Kabupaten Pasaman Barat	3.132	3	3.106	3	2.832	2	2.900	2
74	PW03	18	Kota Padang Panjang	3.032	3	2.950	2	3.000	3	3.000	3
75	PW03	19	Kabupaten Kepulauan Mentawai	2.915	2	2.713	2	2.460	2	2.700	2
4			Riau								
76	PW04	1	Kabupaten Kepulauan Meranti	2.802	2	2.970	2	2.000	2	3.000	3
77	PW04	2	Kabupaten Kampar	3.002	3	2.810	2	2.770	2	3.000	3
78	PW04	3	Kabupaten Pelalawan	3.145	3	2.940	2	2.990	2	3.040	3
79	PW04	4	Kabupaten Indragiri Hilir	3.002	3	2.675	2	2.604	2	3.170	3
80	PW04	5	Kabupaten Siak	3.121	3	2.930	2	2.840	2	3.090	3
81	PW04	6	Kabupaten Indragiri Hulu	3.131	3	2.940	2	3.000	3	3.040	3
82	PW04	7	Kota Pekanbaru	3.001	3	2.980	2	2.980	2	3.000	3
83	PW04	8	Kabupaten Rokan Hulu	3.217	3	3.125	3	2.820	2	3.360	3
84	PW04	9	Kabupaten Kuantan Singingi	3.061	3	2.756	2	2.472	2	3.000	3
85	PW04	10	Kota Dumai	3.356	3	3.240	3	2.874	2	3.310	3
86	PW04	11	Kabupaten Rokan Hilir	3.072	3	2.990	2	2.890	2	3.030	3
87	PW04	12	Kabupaten Bengkalis	3.210	3	3.260	3	2.840	2	3.110	3
5			Jambi								

**REKAPITULASI REKAP DATA JABATAN ASN DAN NON ASN
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BUKITINGGI TAHUN 2023**

No	Nama Jabatan	Nilai ABK	Pembulatan	Kondisi Sekarang		
				Jumlah	Kurang	Lebih
A	SEKRETARIAT	Jumlah	14	9	5	0
1	Inspektur	1.27	1	1	-	-
2	Sekretaris	1.24	1	1	-	-
3	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Keuangan	1.01	1	1	-	-
4	JF Perencana Ahli Muda	1.11	1	1	-	-
5	Pengolah Data dan Informasi	2.25	2	-	2	-
6	Pengadministrasi Perkantoran	4.97	5	3	2	-
7	Penelaah Teknis Kebijakan	3.33	3	2	1	-
B	IRBAN I	Jumlah	19	14	10	5
8	Inspektur Pembantu I	1.34	1	1	-	-
9	JF Auditor Madya	1.21	1	2	-	1
10	JF Auditor Muda	3.11	3	6	-	3
11	JF Auditor Pertama	6.33	6	-	6	-
12	JF Auditor Penyelia	1.08	1	-	1	-
13	JF Auditor Mahir	1.06	1	-	1	-
14	JF Auditor Terampil	1.08	1	-	1	-
15	JF P2UPD Ahli Madya	1.16	1	2	-	1
16	JF P2UPD Ahli Muda	1.91	2	2	-	-
17	JF P2UPD Ahli Pertama	1.91	2	1	1	-
C	IRBAN II	Jumlah	20	14	11	5
18	Inspektur Pembantu II	1.42	1	1	-	-
19	JF Auditor Madya	1.21	1	2	-	1
20	JF Auditor Muda	3.33	3	6	-	3
21	JF Auditor Pertama	6.48	6	-	6	-
22	JF Auditor Penyelia	1.08	1	-	1	-
23	JF Auditor Mahir	1.25	1	-	1	-
24	JF Auditor Terampil	1.08	1	-	1	-
25	JF P2UPD Ahli Madya	1.33	1	2	-	1
26	JF P2UPD Ahli Muda	2.50	2	2	-	-
27	JF P2UPD Ahli Pertama	3.29	3	1	2	-
D	IRBAN III	Jumlah	20	9	11	0
28	Inspektur Pembantu III	1.40	1	1	-	-
29	JF Auditor Madya	1.09	1	-	1	-
30	JF Auditor Muda	3.50	4	3	1	-
31	JF Auditor Pertama	6.48	6	2	4	-
32	JF Auditor Penyelia	1.41	1	-	1	-
33	JF Auditor Mahir	1.09	1	-	1	-
34	JF Auditor Terampil	1.09	1	-	1	-
35	JF P2UPD Ahli Madya	1.30	1	-	1	-
36	JF P2UPD Ahli Muda	2.20	2	2	-	-
37	JF P2UPD Ahli Pertama	2.42	2	1	1	-
	Total		73	46	37	10

INSPEKTUR KOTA BUKITINGGI



ELVINA KARTIKA ESYA, SE, AKT, MM
NIP. 198103252005012008



PEMERINTAH KOTA BUKITINGGI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
ATAS LPJ NOMOR : 17/SPJ-GU/INSPEK/BKT/2023

Urusan Pemerintahan : 6-01 INSPEKTORAT
Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.1 Inspektorat Daerah
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.1.0 Inspektorat Daerah
Inspektur Daerah : ELVINA KARTIKA ESYA, SE, AKT, MM
Bendahara Pengeluaran : MONA RITA JUMAILIS, A.Md

KODE	URAIAN	ANGGARAN	s.d SPJ LALU	SPJ INI		s.d SPJ INI	SISA ANGGARAN
				LS / NIHL	GU		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
	DAERAH KABUPATEN/KOTA						
1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.249.938.776	2.240.352.000	0	0	2.240.352.000	9.586.776
5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	212.790.119	211.829.778	0	0	211.829.778	960.341
5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	111.917.250	111.510.000	0	0	111.510.000	407.250
5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	331.691.000	318.150.000	0	0	318.150.000	13.541.000
5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	17.944.125	15.110.000	0	0	15.110.000	2.834.125
5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Eeras PNS	119.330.055	118.841.220	0	0	118.841.220	488.835
5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan FPh/Tunjangan Khusus PNS	11.968.551	11.894.084	0	0	11.894.084	74.467
5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	32.672	32.312	0	0	32.312	360
5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	203.738.980	180.326.434	18.259.101	0	198.585.535	5.153.445
5.1.1.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.676.883	4.653.874	0	0	4.653.874	23.009
5.1.1.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	14.030.833	13.961.806	0	0	13.961.806	69.027
5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.169.010.011	941.756.810	203.221.248	0	1.144.978.058	24.031.953



KODE	URAIAN	ANGGARAN	s.d SPJ LALU	SPJ INI		s.d SPJ INI	SISA ANGGARAN
				LS / NIHIL	GU		
5.1.1.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.733.105.763	1.414.390.666	304.937.546	0	1.719.328.212	13.777.551
5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	101.550.000	101.548.000	0	0	101.548.000	2.000
5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.100.000	0	0	5.100.000	5.100.000	0
1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	60.800	60.800	0	0	60.800	0
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	693.200	633.600	0	0	633.600	59.600
5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.099.200	1.099.200	0	0	1.099.200	0
5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0	0	0	0	0	0
5.1.2.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	207.200.000	189.787.000	0	0	189.787.000	17.413.000
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	165.000.000	150.259.740	0	0	150.259.740	14.740.260
1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	104.000	96.000	0	0	96.000	8.000
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.808.200	202.400	0	9.576.000	9.778.400	29.800
5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	229.600	175.000	0	0	175.000	54.600
5.1.2.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	3.768.000	3.768.000	0	0	3.768.000	0



KODE	URAIAN	ANGGARAN	s.d SPJ LALU	SPJ INI		s.d SPJ INI	SISA ANGGARAN
				LS / NIHIL	GU		
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.350.000	3.736.700	0	0	3.736.700	3.613.300
5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.200.000	600.000	0	0	600.000	10.600.000
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	0	0	0	0	0
1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.803.100	1.801.000	0	0	1.801.000	2.100
1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0	0	0	0	0	0
5.1.2.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.265.000	1.150.000	0	0	1.150.000	115.000
5.2.2.03.02.0011	Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	3.249.000	2.185.000	0	0	2.185.000	1.064.000
5.2.2.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	9.000.000	8.965.692	0	0	8.965.692	34.308
5.2.2.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	4.183.500	3.890.772	0	0	3.890.772	292.728
5.2.2.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13.575.000	13.311.512	0	0	13.311.512	263.488
5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	112.362.000	111.375.000	0	0	111.375.000	987.000
5.2.2.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	26.913.400	24.281.000	0	0	24.281.000	2.632.400
1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.797.600	12.058.400	0	0	12.058.400	2.739.200
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.356.000	2.280.000	0	0	2.280.000	76.000
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.719.000	360.000	0	600.000	960.000	759.000
5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.107.200	5.354.000	0	0	5.354.000	753.200



KODE	URAIAN	ANGGARAN	s.d SPJ LALU	SPJ INI		s.d SPJ INI	SISA ANGGARAN
				LS / NIHIL	GU		
1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	26.817.400	15.256.950	0	7.126.400	22.383.350	4.434.050
1.2.06.8	Fasilitas Kunjungan Tamu						
5.1.2.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	4.800.000	4.800.000	0	0	4.800.000	0
5.1.2.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	9.747.600	4.848.829	0	2.846.500	7.695.329	2.052.271
5.1.2.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	21.000.000	13.021.250	0	1.130.800	14.152.050	6.847.950
1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.350.000	6.185.300	0	0	6.185.300	10.164.700
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	161.000.000	121.569.915	0	28.209.251	149.779.166	11.220.834
1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0	0	0	0	0	0
5.2.2.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	96.657.000	75.268.500	0	0	75.268.500	21.388.500
1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.040.000	2.040.000	0	0	2.040.000	0
5.1.2.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	75.000	69.000	0	0	69.000	6.000
1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
5.1.2.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	1.020.000	951.252	0	0	951.252	68.748



KODE	URAIAN	ANGGARAN	s.d SPJ LALU	SPJ INI		s.d SPJ INI	SISA ANGGARAN
				LS / NIHIL	GU		
5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	39.000.000	32.381.455	0	0	32.381.455	6.618.545
5.1.2.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.000.000	11.487.180	0	0	11.487.180	512.820
5.1.2.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	15.000.000	14.965.600	0	0	14.965.600	34.400
1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
5.1.2.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	7.452.123	0	0	4.968.000	4.968.000	2.484.123
5.1.2.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	298.086	0	0	0	0	298.086
5.1.2.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	17.886	0	0	0	0	17.886
5.1.2.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	22.356	0	0	0	0	22.356
5.1.2.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	39.190.000	34.852.903	0	4.290.629	39.143.532	46.468
1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
5.1.2.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	80.000.000	64.734.725	0	12.677.178	77.411.903	2.588.097
5.1.2.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	26.950.000	14.069.636	0	2.512.513	16.582.149	10.367.851
1.2.09.5	Pemeliharaan Mebel						
5.1.2.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.000.000	3.977.000	0	0	3.977.000	23.000
1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
5.1.2.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya	2.440.000	2.222.000	0	0	2.222.000	218.000

(Home Use)



KODE	URAIAN	ANGGARAN	s.d SPJ LALU	SPJ INI		s.d SPJ INI	SISA ANGGARAN
				LS / NIHIL	GU		
5.1.2.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.110.000	2.400.000	0	800.000	3.200.000	1.910.000
5.1.2.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	4.830.000	2.610.000	0	1.090.000	3.700.000	1.130.000
1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0	0	0	0	0	0
5.1.2.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	10.214.400	8.460.000	0	0	8.460.000	1.754.400
5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	165.000.000	120.769.221	0	22.810.970	143.580.191	21.419.809
5.1.2.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	360.000	0	0	360.000	360.000	0
5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Eangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	86.900.000	80.863.400	0	4.930.000	85.793.400	1.106.600
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						
2.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						
2.2.01.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.126.800	6.058.300	0	3.180.100	9.238.400	888.400
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.509.300	1.166.000	0	0	1.166.000	343.300
5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.453.200	1.851.000	0	0	1.851.000	602.200
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.413.000	9.700.900	0	5.121.600	14.822.500	1.590.500
5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	30.808.492	24.840.410	0	4.968.082	29.808.492	1.000.000
5.1.2.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.192.344	993.620	0	198.724	1.192.344	0
5.1.2.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	71.544	59.610	0	11.922	71.532	12
5.1.2.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	89.424	74.520	0	14.904	89.424	0



KODE	URAIAN	ANGGARAN	s.d SPJ LALU	SPJ INI		s.d SPJ INI	SISA ANGGARAN
				LS / NIHIL	GU		
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	56.000.000	46.903.426	0	0	46.903.426	9.096.574
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.400.000	6.100.000	0	825.000	6.925.000	1.475.000
5.2.2.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.247.300	1.200.000	0	0	1.200.000	47.300
2.2.01.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.858.200	2.884.400	0	285.600	3.170.000	2.688.200
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.161.000	1.073.500	0	0	1.073.500	87.500
5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.280.800	4.168.800	0	0	4.168.800	1.112.000
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.220.000	3.199.350	0	3.344.000	6.543.350	1.676.650
5.1.2.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.000.000	25.481.500	0	0	25.481.500	14.518.500
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	65.875.000	36.950.000	0	4.025.000	40.975.000	24.900.000
2.2.01.3	Reviu Laporan Kinerja						
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	845.000	519.000	0	0	519.000	326.000
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	464.400	404.800	0	0	404.800	59.600
5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	983.000	983.000	0	0	983.000	0
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0	0	0	0	0	0
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.000.000	4.518.750	0	0	4.518.750	481.250
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.475.000	1.475.000	0	0	1.475.000	0
2.2.01.4	Reviu Laporan Keuangan						
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.106.100	2.499.200	0	0	2.499.200	606.900



KODE	URAIAN	ANGGARAN	s.d SPJ LALU	SPJ INI		s.d SPJ INI	SISA ANGGARAN
				LS / NIHIL	GU		
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	348.300	303.600	0	0	303.600	44.700
5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	786.400	786.400	0	0	786.400	0
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.745.000	5.319.600	0	0	5.319.600	425.400
5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0	0	0	0	0	0
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.000.000	26.658.489	0	0	26.658.489	341.511
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	825.000	825.000	0	0	825.000	0
2.2.01.6	Kerja Sama Pengawasan Internal						
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.738.200	507.500	0	0	507.500	1.230.700
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	175.000	155.200	0	0	155.200	19.800
5.1.2.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	12.000.000	11.766.000	0	0	11.766.000	234.000
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.240.000	4.348.300	0	3.905.000	8.253.300	986.700
5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.750.000	8.400.000	0	0	8.400.000	10.350.000
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	61.210.000	59.407.159	0	0	59.407.159	1.802.841
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0	0	0	0
2.2.01.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.223.800	1.834.400	0	0	1.834.400	389.400



KODE	URAIAN	ANGGARAN	s.d SPJ LALU	SPJ INI		s.d SPJ INI	SISA ANGGARAN
				LS / NIHIL	GU		
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	348.300	303.600	0	0	303.600	44.700
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0	0	0	0	0	0
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50.000.000	37.338.985	0	10.898.500	48.237.485	1.762.515
5.2.2.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.247.300	1.165.000	0	0	1.165.000	82.300
2.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						
2.2.02.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah						
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0	0	0	0	0	0
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0	0	0	0	0	0
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.160.000	284.900	0	0	284.900	1.875.100
5.1.2.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0	0	0	0	0	0
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.000.000	14.933.300	0	19.793.165	34.726.465	273.535
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
5.2.2.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	18.916.500	16.490.000	0	0	16.490.000	2.426.500
2.2.02.2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.459.500	3.515.100	0	0	3.515.100	944.400
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	580.500	506.000	0	0	506.000	74.500
5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	884.700	884.700	0	0	884.700	0
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0	0	0	0	0	0
5.1.2.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.010.000	525.800	0	0	525.800	1.484.200



KODE	URAIAN	ANGGARAN	s.d SPJ LALU	SPJ INI		s.d SPJ INI	SISA ANGGARAN
				LS / NIHIL	GU		
5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.000.000	3.170.461	0	0	3.170.461	6.829.539
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.375.000	1.625.000	0	225.000	1.850.000	1.525.000
5.2.2.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	17.669.200	15.290.000	0	0	15.290.000	2.379.200
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						
3.2.02	Pendampingan dan Asistensi						
3.2.02.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.180.700	5.556.300	0	1.012.600	6.568.900	2.611.800
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.277.100	1.113.200	0	0	1.113.200	163.900
5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.376.200	1.376.200	0	0	1.376.200	0
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.174.000	1.571.350	0	0	1.571.350	13.602.650
5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	31.900.000	10.700.000	0	0	10.700.000	21.200.000
5.1.2.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0	0	0	0	0	0
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	130.000.000	86.125.184	0	8.544.450	94.669.634	35.330.366
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	15.694.400	14.700.000	0	0	14.700.000	994.400
5.2.2.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0	0	0	0	0	0
3.2.02.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	742.500	711.700	0	0	711.700	30.800

Kantor



KODE	URAIAN	ANGGARAN	s.d SPJ LALU	SPJ INI		s.d SPJ INI	SISA ANGGARAN
				LS / NIHIL	GU		
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	407.200	399.300	0	0	399.300	7.900
5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	294.900	291.000	0	0	291.000	3.900
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000	1.823.250	0	1.856.250	3.679.500	520.500
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.000.000	9.783.100	0	0	9.783.100	2.216.900
3.2.02.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.635.300	1.635.200	0	0	1.635.200	100
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	348.300	303.600	0	0	303.600	44.700
5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	688.100	688.100	0	0	688.100	0
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.990.000	937.200	0	0	937.200	3.052.800
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	55.000.000	49.375.955	0	0	49.375.955	5.624.045
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.750.000	225.000	0	250.000	475.000	3.275.000
3.2.02.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas						
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.168.700	1.705.800	0	4.773.000	6.478.800	4.689.900
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	537.100	497.500	0	0	497.500	39.600
5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	688.100	688.100	0	0	688.100	0
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000	4.491.300	0	2.893.000	7.384.300	1.015.700



KODE	URAIAN	ANGGARAN	s.d SPJ LALU	SPJ INI		s.d SPJ INI	SISA ANGGARAN
				LS / NIHIL	GU		
5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0	0	0	0	0	0
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.000.000	31.669.600	0	0	31.669.600	8.330.400
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000	0	0	500.000	500.000	500.000
5.2.2.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.247.300	1.160.000	0	0	1.160.000	87.300
	TOTAL	8.642.933.173	7.486.569.435	526.417.895	185.654.138	8.198.641.468	444.291.705

Bukittinggi, 28 Desember 2023

BENDAHARA PENGELUARAN

MONA RITA JUMAILIS, A.Md

NIP19930506 202012 2 010

